



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsudin;
2. Tempat lahir : Jala;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/5 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Samakai, Desa. Jala, Kecamatan. Hu'u, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Syamsudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Andry Meiyansyah, S.H. & Alwi, S.H. yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, men gual, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SYAMSUDIN dan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) kotak rokok Sampoema Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic dip transparan ukuran 5 x 8 cm didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastic kip transparan yang masing-masing berisi Kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 0.73 (nol koma tujuh tiga) gram,
- ii. 0,88 (not koma delapan delapan) gram,

Jadi diketahui total berat kotor 2 (dua) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 1,61 (satu koma enam satu) gram:

Kemudian dan 2 (dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm yang memiliki berat kosong 0,21 (not koma dua satu) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,41 (satu koma empat satu) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,21 (nol komma dua satu) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 1,20 (satu koma dua fbi) gram. Kemudian dan berat bersih 1,20 (satu koma dua fbi) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol komna not tiga) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 1,15 (satu koma satu lima) gram;

- b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dan botol bekas air mineral Marina terdapat pipet bentuk L di tutupnya;
 - c. 1 (satu) buah tabung kaca;
 - d. 1 (satu) buah sumbu;
 - e. 2 (dua) buah korek api gas;
dimusnahkan;
 - f. 1 (satu) unit HP Nokia wama biru CODE 23K1G741D10, IMEI 1350868846297394, IMEI 2 350868846397392 di buat di Vietnam;
dirampas untuk negara;
 - g. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion wama merah dengan Nopol EA 6271 AD beserta kunci kontak dengan Nomor Mesin 3C1-349010 dan dengan Nomor Rangka MH33C1004AK3479;
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **SYAMSUDIN** pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 22.30 WITA atau pada waktu lain di Bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat sebuah pondok di pinggir Jalan Raya Lintas Dompu - Sumbawa, Dusun Kwangko, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah *melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WITA yang ditujukan kepada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Dompu terkait adanya sebuah pondok di pinggir Jalan Raya Lintas Dompu - Sumbawa, Dusun Kwangko, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu yang sering dijadikan tempat transaksi atau tempat mengkonsumsi narkotika yang meresahkan masyarakat sekitar. Kepala Satuan Reserse Narkoba IPTU Adul Malik, S.H. segera mengumpulkan Tim Satresnarkoba Polres Dompu dan memerintahkan untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut, selanjutnya saksi Hari Dwiantara, saksi Muamar Qadafi bersama-sama Tim Satresnarkoba Polres Dompu langsung bergerak menuju tempat yang dimaksud. Pada saat melintas di depan pondok tersebut, Tim Satresnarkoba Polres Dompu melihat ada orang duduk disana dan merasa curiga terhadap aktifitas orang tersebut di dalam pondok, sehingga mobil langsung berbalik kembali menuju pondok dengan mematikan lampu. Saat tiba di depan pondok, saksi Hari Dwiantara, saksi Muamar Qadafi bersama Tim Satresnarkoba Polres Dompu langsung turun dari mobil menuju ke dalam pondok tersebut dan langsung mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama sdr. Syamsudin dan sdr. Ropinus Rendi serta ada 1 (satu) orang yang kabur ke arah gunung dan tidak berhasil dikejar oleh Tim Satresnarkoba Polres Dompu dikarenakan tidak ada penerangan. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Dompu memanggil masyarakat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya saksi Ahmad saksi Saiful untuk menyaksikan penggeledahan dengan ditunjukkan surat tugas terlebih dahulu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa beserta sdr. Ropinus Rendi (DPO) oleh saksi Hari Dwiantara, saksi Muamar Qadafi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Dompu dengan disaksikan oleh saksi Syaiful dan saksi Ahmad dengan menunjukkan surat tugas terlebih dahulu dan saat dilakukan penggeledahan Tim Satresnarkoba Polres Dompu mengamankan :

- o 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8cm didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Barang tersebut ditemukan diatas tanah yang masih dalam area pondok tidak jauh dari tempat terdakwa diamankan;
- o 1 (satu) buah tabung kaca yang ditemukan didalam kotak rokok merk Sampoerna;
- o 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan CODE 23KIG74ID10, IMEI 1 350868846297394, IMEI 2 350868846397392 dibuat di Vietnam yang dibawa oleh terdakwa;
- o 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral merk Marina terdapat pipet bentuk L pada tutupnya yang ditemukan didalam pondok;
- o 1 (satu) buah sumbu ditemukan didalam pondok;
- o 2 (dua) buah korek api gas ditemukan didalam pondok;
- o 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi EA 6271 AD beserta kunci kontak dengan Nomor Mesin 3C1-349010 dan Nomor Rangka MH33C1004AK347963 beserta kunci kontak ditemukan terparkir di area pondok;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Dompu tersebut adalah milik sdr. Irwan (DPO) yang diberikan kepada terdakwa sebelum Tim Satresnarkoba Polres Dompu datang dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan disidik jari dan berdasarkan Laporan Hasil Pembanding Sidik Jari Laten dan Sidik Jari Pembanding Nomor : B/127/III/RES.DOMPU/2023/SAT.RESKRIM tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kriminal Kepolisian Resor Dompu atas nama Adhar, S.Sos. dengan kesimpulan bahwa hasil sidik jari pada barang bukti dan sidik jari pembanding atas nama Syamsudin yang dilaksanakan oleh Fungsi Identifikasi Polres Dompu sebagai berikut :

- o Bentuk Lukisan berupa PLAIN WHORL/LINGKARAN (identik pada ibu jari kanan);
 - o Bentuk Poko Lukisan Sj yang mempunyai dua buah delta disebelah kanan dan kiri;
 - o Paling sedikit ada satu garis melingkar membentuk bulatan, oval, spiral berjalan di depan ke dua delta;
- dari tiga garis tersebut ditemukan persamaan antara sidik jari laten (pada barang bukti) dan sidik jari atas nama Syamsudin;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Desember 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan cara 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis abu-abu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip kosong ukuran 4x6cm yang memiliki berat kosong 0,21 (nol koma dua satu) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,41 (satu koma empat satu) gram, setelah itu dikurangi 0,21 (nol koma dua satu) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahui **berat bersihnya 1,20 (satu koma dua nol) gram**. Selanjutnya barang bukti 1,20 (satu koma dua nol) gram disishkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk **kepentingan poses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam persidangan seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram**;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis abu tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram berdasarkan Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0526.K tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas yang melakukan pengujian dan Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **SYAMSUDIN** pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 22.30 WITA atau pada waktu lain di Bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat sebuah pondok di pinggir Jalan Raya Lintas Dompu - Sumbawa, Dusun Kwangko, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, *telah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WITA yang ditujukan kepada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Dompu terkait adanya sebuah pondok di pinggir Jalan Raya Lintas Dompu - Sumbawa, Dusun Kwangko, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu yang sering dijadikan tempat transaksi atau tempat mengonsumsi narkotika yang meresahkan masyarakat sekitar. Kepala Satuan Reserse Narkoba IPTU Adul Malik, S.H. segera mengumpulkan Tim Satresnarkoba Polres Dompu dan memerintahkan untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut, selanjutnya saksi Hari Dwiantara, saksi Muamar Qadafi bersama-sama Tim Satresnarkoba Polres Dompu langsung bergerak menuju tempat yang dimaksud. Pada saat melintas di depan pondok tersebut, Tim Satresnarkoba Polres Dompu melihat ada orang duduk disana dan merasa curiga terhadap aktifitas orang tersebut di dalam pondok, sehingga mobil langsung berbalik kembali menuju pondok dengan mematikan lampu. Saat tiba di depan pondok, saksi Hari Dwiantara, saksi Muamar Qadafi bersama Tim Satresnarkoba Polres Dompu langsung turun dari mobil menuju ke dalam pondok tersebut dan langsung mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama sdr. Syamsudin dan sdr. Ropinus Rendi serta ada 1 (satu) orang yang kabur ke arah gunung dan tidak berhasil dikejar oleh Tim Satresnarkoba Polres Dompu dikarenakan tidak ada penerangan.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Dompu memanggil masyarakat diantaranya saksi Ahmad saksi Saiful untuk menyaksikan penggeledahan dengan ditunjukkan surat tugas terlebih dahulu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa beserta sdr. Ropinus Rendi (DPO) oleh saksi Hari Dwiantara, saksi Muamar Qadafi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Dompu dengan disaksikan oleh saksi Syaiful dan saksi Ahmad dengan menunjukkan surat tugas terlebih dahulu dan saat dilakukan penggeledahan Tim Satresnarkoba Polres Dompu mengamankan :

- o 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8cm didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Barang tersebut ditemukan diatas tanah yang masih dalam area pondok tidak jauh dari tempat terdakwa diamankan;
 - o 1 (satu) buah tabung kaca yang ditemukan didalam kotak rokok merk Sampoerna;
 - o 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan CODE 23KIG74ID10, IMEI 1 350868846297394, IMEI 2 350868846397392 dibuat di Vietnam yang dibawa oleh terdakwa;
 - o 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral merk Marina terdapat pipet bentuk L pada tutupnya yang ditemukan didalam pondok;
 - o 1 (satu) buah sumbu ditemukan didalam pondok;
 - o 2 (dua) buah korek api gas ditemukan didalam pondok;
 - o 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi EA 6271 AD beserta kunci kontak dengan Nomor Mesin 3C1-349010 dan Nomor Rangka MH33C1004AK347963 beserta kunci kontak ditemukan terparkir di area pondok;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sebelum Tim Satresnarkoba Polres Dompu datang dan melakukan penangkapan dan penggeledahan, yaitu sekira pukul 21.45 WITA terdakwa bersama dengan sdr. Ropinus Rendi (DPO), sdr. Irwan (DPO) dan seorang teman sdr. Irawan (DPO) yang terdakwa lupa namanya sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam pondok;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2019 dan terakhir kali menggunakannya sesaat sebelum

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dpu



dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan dalam 1 (satu) minggu terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali. Adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu dengan membuat bong dari botol aqua tanggung terlebih dahulu kemudian saksi memasukkan tabung kaca dan pipet, selanjutnya saksi memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam tabung kaca dan membakar tabung kaca tersebut menggunakan korek api gas selanjutnya terdakwa mengisap asap tersebut melalui pipet. Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut agar kuat bekerja dan begadang;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Desember 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan cara 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip kosong ukuran 4x6cm yang memiliki berat kosong 0,21 (nol koma dua satu) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,41 (satu koma empat satu) gram, setelah itu dikurangi 0,21 (nol koma dua satu) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahui **berat bersihnya 1,20 (satu koma dua nol) gram**. Selanjutnya barang bukti 1,20 (satu koma dua nol) gram disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk **kepentingan poses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam persidangan seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram**;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram berdasarkan Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0526.K tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt. sebagai petugas yang melakukan pengujian dan Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

- Bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana Laporan Hasil Uji (LHU) Labforensik Nomor : NAR-R1.08907/LHU/BLKPK/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Galih Wibisana sebagai Asisten Penanggungjawab Teknis Laboratorium Klinik dengan kesimpulan bahwa sampel urine atas nama terdakwa (+) positif mengandung METAMFETAMIN;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta selanjutnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hari Dwiantara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Desember 2022, pukul 22.30 bertempat di pinggir jalan raya Dusun Kwangko, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Syamsudin;
 - Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Ropinus Rendi;
 - Bahwa pada saat Penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi dan tim menemukan sesuatu barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan No.Polisi EA 6271 AD;
 - Bahwa barang yang diduga narkotika tersebut ditemukan sebanyak 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan Kristal bening;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat sehubungan dengan kepemilikan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;
 - Bahwa Terdakwa saat itu tidak dapat menunjukkan surat izin dari Dinas yang berwenang terkait dengan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama Irwan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Muamar Qadafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Desember 2022, pukul 22.30 bertempat di pinggir jalan raya Dusun Kwangko, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Syamsudin;
 - Bahwa pada saat Penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi dan tim menemukan sesuatu barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan No.Polisi EA 6271 AD;
 - Bahwa barang yang diduga narkoba tersebut ditemukan sebanyak 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan Kristal bening;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat sehubungan dengan kepemilikan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;
 - Bahwa Terdakwa saat itu tidak dapat menunjukkan surat izin dari Dinas yang berwenang terkait dengan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diduga narkoba tersebut ditemukan diatas tanah dekat dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa menjatuhkan 1(satu) buah kotak rokok sampoerna kebawah dekat tempat duduknya saat Terdakwa berdiri;
 - Bahwa selain barang bukti yang diduga narkoba tersebut, ditemukan pula 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral marina terdapat pipet berbentuk L di tutupannya, 1(satu) buah tabung kaca, 1(satu) unit HP Nokia warna biru, 1(satu) buah sumbu, 2(dua) buah korek api gas, serta 1(satu)unit sepeda motorYamaha Vixion warna merah dengan Nopol EA 6271 AD beserta kunci kontak;
 - Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Ropinus Rendi;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama Irwan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saiful, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap 2(dua) orang yang diamankan oleh Anggota Kepolisian yakni Terdakwa Syamsudin dan Ropinus Rendi pada hari jum'at, tanggal 9 Desember 2022, sekitar pukul 22.30 wita bertempat disebuah pondok atau Barugak di pinggir jalan lintas Sumbawa Bima di Dusun Kwangko, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus;
 - Bahwa saksi menyaksikan dengan Ahmad;
 - Bahwa pada saat itu ditemukan 2 (dua) gulung plastic klip transparan yang didalam terdapat kristal bening yang diduga narkoba teletak dipinggir jalan dimana diamankan Terdakwa dan Ropinus Rendi;
 - Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral marina terdapat pipet berbentuk L di tutupannya, 1(satu) buah tabung kaca, 1(satu) unit HP Nokia warna biru, 1(satu) buah sumbu, 2(dua) buah korek api gas, 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol EA 6271 AD beserta kunci kontak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Labotaratorium Obat dan Napza Balal Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor: 22117 111605.0526,K tnggal 13 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oteh Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt setaku Petugas yang melakukan pengujian dan Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian,tetah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan yang diikat dengan benang warna putih bertak segel yang diberi abet barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi Kristal putih transparan dengan uji yang dilakukan Metamfetamin dengan hasil positif, reaksi warna, Uji Marquis (+), Uji Simon (+), Uji Mandeline (+) diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut adalah METAMFETAMIN, dan termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram Nomor : No.NAR-RL 08907/LH U/BLKPK/XI 1/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Asisten Penanggung jawab Teknis Laboratorium Klinik yaitu dr. Gatih Wibisana, telah melakukan pemeriksaan dengan sample Urine atas nama SYAMSUD1N / 37

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, menyatakan METAMFETAMIN Positif (\pm) dengan menggunakan metode Immunoassay;

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Desember 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm yang memiliki berat kosong 0,21 (not koma dua satu) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,40 (satu koma empat satu) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,21 (not koma dua satu) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut diketahui berat bersihnya yaitu 1,20 (satu koma dua not) gram, kemudian dan berat bersih 1,20 (satu koma dua not) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (not koma not lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Batai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 1,15 (satu koma satu lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at, tanggal 9 Desember 2022, sekitar pukul 22.30 wita bertempat disebuah pondok atau Barugak di pinggir jalan lintas Sumbawa Bima, di Dusun Kwangko, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang telah dicurigai memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan sebelumnya ditunjukkan surat tugas terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Ropinus Rendi;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika bersama dengan Ropinus Rendi, Irwan dan ada temannya Irwan yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan diatas tanah dekat sepeda motor yang dibungkus kotak rokok sampoerna adalah milik Irwan yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi narkotika ditempat kerja Terdakwa dipinggir pantai di Dusun Maci, Desa Mta, Kecamatan Torano, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Ada 2(dua) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkotika adalah untuk bekerja dan begadang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak rokok Sampoema Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic dip transparan ukuran 5 x 8 cm didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastic kip transparan yang masing-masing berisi Kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor:

- a. 0.73 (fbl koma tujuh liga) gram,
- b. 0,88 (not koma delapan delapan) gram,

Jadi diketahui total berat kotor 2 (dua) gulung plastic kip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 1,61 (satu koma enam satu) gram:

Kemudian dan 2 (dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm yang memiliki berat kosong 0,21 (not koma dua satu) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,41 (satu koma empat satu) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,21 (nol komma dua satu) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 1,20 (satu koma dua fbl) gram. Kemudian dan berat bersih 1,20 (satu koma dua fbl) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol komna not tiga) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 1,15 (satu koma satu lima) gram;

2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral Marina terdapat pipet bentuk L di tutupnya;
3. 1 (satu) buah tabung kaca;
4. 1 (satu) unit HP Nokia warna biru CODE 23K1G741D10, IMEI 1350868846297394, IMEI 2 350868846397392 di buat di Vietnam;
5. 1 (satu) buah sumbu;
6. 2 (dua) buah korek api gas;
7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol EA 6271 AD beserta kunci kontak dengan Nomor Mesin 3C1-349010 dan dengan Nomor Rangka MH33C1004AK3479;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Desember 2022, pukul 22.30 bertempat di pinggir jalan raya Dusun Kwangko, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Saksi Hari Dwiantara dan Saksi Muamar Qadafi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Syamsudin dengan disaksikan oleh Saksi Umum Syaiful yang sebelumnya telah menunjukkan surat tugas;
- Bahwa pada saat Penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Hari Dwiantara dan Saksi Muamar Qadafi dan tim menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Kristal bening yang berupa narkoba golongan I dengan berat bersih seberat 1,15 (satu koma satu lima) gram;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, ditemukan pula 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral marina terdapat pipet berbentuk L di tutupannya, 1(satu) buah tabung kaca, 1(satu) unit HP Nokia warna biru, 1(satu) buah sumbu, 2(dua) buah korek api gas, serta 1(satu)unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol EA 6271 AD beserta kunci kontak;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Hari Dwiantara dan Saksi Muamar Qadafi juga melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Ropinus Rendi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat sehubungan dengan kepemilikan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak dapat menunjukan surat izin dari Dinas yang berwenang terkait dengan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba tersebut ditemukan diatas tanah dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Muamar Qadafi melihat Terdakwa menjatuhkan 1(satu) buah kotak rokok sampoerna kebawah dekat tempat duduknya saat Terdakwa berdiri;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba bersama dengan Ropinus Rendi, Irwan dan ada temannya Irwan yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan diatas tanah dekat sepeda motor yang dibungkus kotak rokok sampoerna adalah milik Irwan yang diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “setiap orang” yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Syamsudin, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait barang bukti dalam perkara *a quo* yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman. Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,



yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang, selanjutnya yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Hari Dwiantara dan Saksi Muamar Qadafi dan tim menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Kristal bening yang berupa narkotika golongan I dengan berat bersih seberat 1,15 (satu koma satu lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* adalah narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana penafsiran kata terhadap kata terhadap unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak dapat dilakukan secara tekstual (dengan hanya membaca teksnya), melainkan harus ditafsirkan secara kontekstual (dalam konteksnya), yang mana dalam hal ini penguasaan tersebut harus dihubungkan, apakah barang itu akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan, atau dengan kata lain harus dipertimbangkan keadaan atau hal yang mendasari Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika tersebut, hal tersebut sebagaimana dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1071K/Pid.Sus/2012;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur tersebut/subunsur dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa arti kata “*memiliki*” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; arti kata “*menyimpan*” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; arti kata “*menguasai*” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu; dan arti kata



“menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, atau sebagainya) sesuatu untuk, atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan “**menguasai**” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu, yang mana seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Jum’at, tanggal 9 Desember 2022, pukul 22.30 bertempat di pinggir jalan raya Dusun Kwangko, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Saksi Hari Dwiantara dan Saksi Muamar Qadafi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Syamsudin dengan disaksikan oleh Saksi Umum Syaiful yang sebelumnya telah menunjukkan surat tugas;

Menimbang, bahwa selain barang bukti narkoba tersebut, ditemukan pula 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral marina terdapat pipet berbentuk L di tutupannya, 1(satu) buah tabung kaca, 1(satu) unit HP Nokia warna biru, 1(satu) buah sumbu, 2(dua) buah korek api gas, serta 1(satu)unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol EA 6271 AD beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, Saksi Hari Dwiantara dan Saksi Muamar Qadafi juga melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Ropinus Rendi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga narkoba tersebut ditemukan diatas tanah dekat dengan Terdakwa yang mana pada saat itu saksi Muamar Qadafi melihat Terdakwa menjatuhkan 1(satu) buah kotak rokok sampoerna kebawah dekat tempat duduknya saat Terdakwa berdiri;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, yang mana Terdakwa mengonsumsi Narkoba bersama dengan Ropinus Rendi, Irwan dan ada temannya Irwan yang Terdakwa tidak ketahui namanya;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan diatas tanah dekat sepeda motor yang dibungkus kotak rokok sampoerna adalah milik Irwan yang diberikan kepada Terdakwa;



menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, Terdakwa telah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu barang berupa narkoba golongan I bukan tanaman dan menyediakannya kepada teman-teman Terdakwa sebagaimana barang bukti dalam perkara *a quo* yang sebelumnya telah menggunakan narkoba bersama dengan Ropinus Rendi, Irwan dan ada temannya Irwan yang Terdakwa tidak ketahui namanya, sehingga terhadap unsur kedua ini yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan dalam Ad.2, yang mana selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya dalam Pasal 41 narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 43, penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pegawai Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki Surat Ijin Khusus dari Depkes RI atau instansi berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini yaitu “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan;

Menimbang, bahwa Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Selain itu, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kotak rokok Sampoema Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic dip transparan ukuran 5 x 8 cm didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastic kip transparan yang masing-masing berisi Kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
 - a. 0.73 (nol koma tujuh tiga) gram,
 - b. 0,88 (not koma delapan delapan) gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi diketahui total berat kotor 2 (dua) gulung plastic kip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 1,61 (satu koma enam satu) gram:

Kemudian dan 2 (dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm yang memiliki berat kosong 0,21 (not koma dua satu) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,41 (satu koma empat satu) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,21 (nol komma dua satu) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 1,20 (satu koma dua fbi) gram. Kemudian dan berat bersih 1,20 (satu koma dua fbi) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol komna not tiga) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 1,15 (satu koma satu lima) gram;

2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dan botol bekas air mineral Marina terdapat pipet bentuk L di tutupnya;
3. 1 (satu) buah tabung kaca;
4. 1 (satu) buah sumbu;
5. 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

6. 1 (satu) unit HP Nokia wama biru CODE 23K1G741D10, IMEI 1350868846297394, IMEI 2 350868846397392 di buat di Vietnam; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion wama merah dengan Nopol EA 6271 AD beserta kunci kontak dengan Nomor Mesin 3C1-349010 dan dengan Nomor Rangka MH33C1004AK3479; yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsudin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) kotak rokok Sampoema Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic dip transparan ukuran 5 x 8 cm didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastic kip transparan yang masing-masing berisi Kristal bening narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
 - i. 0.73 (nol koma tujuh tiga) gram;
 - ii. 0,88 (not koma delapan delapan) gram;

Jadi diketahui total berat kotor 2 (dua) gulung plastic kip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah 1,61 (satu koma enam satu) gram:

Kemudian dan 2 (dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kosong 0,21 (not koma dua satu) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,41 (satu koma empat satu) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,21 (nol komma dua satu) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 1,20 (satu koma dua fbi) gram. Kemudian dan berat bersih 1,20 (satu koma dua fbl) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol komna not tiga) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut seberat 1,15 (satu koma satu lima) gram;

- b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dan botol bekas air mineral Marina terdapat pipet bentuk L di tutupnya;
 - c. 1 (satu) buah tabung kaca;
 - d. 1 (satu) buah sumbu;
 - e. 2 (dua) buah korek api gas; dimusnahkan;
 - f. 1 (satu) unit HP Nokia wama biru CODE 23K1G741D10, IMEI 1350868846297394, IMEI 2 350868846397392 di buat di Vietnam; dirampas untuk negara;
 - g. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion wama merah dengan Nopol EA 6271 AD beserta kunci kontak dengan Nomor Mesin 3C1-349010 dan dengan Nomor Rangka MH33C1004AK3479; dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Luh Putu Ayu Diah Utami, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Subai, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Nurlaela